

TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

Tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana tertuang dalam peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan, secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Lurah

Kelurahan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Lurah mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Pembangunan dan Ketenytraman serta Ketertiban Umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kelurahan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan ;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan ;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pada secretariat ;

- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ;
- d. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan lingkungan di lingkungan Kecamatan ;.
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan ;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan ;
- i. Penyusunan badan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemerintahan ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. Melakukan tugas-tugas di bidang pertanahan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku ;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan ;
- e. Menyiapkan bahan bimbingan, supervise, vasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan ;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan ;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan ;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga kemasyarakatan ;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat ;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga ;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Walikota ;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota ;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di Wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota ;
- f. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan ;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembangunan ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- c. Menyiapkan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Walikota ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Camat.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan bidang sosial, kesehatan, keagamaan, Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ;
- d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi nikah ;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial kepada Walikota ;
- f. Malakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.